

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

KSPP Syariah "BMT AGAWE MAKMUR" yang berkedudukan di Jl. Agrowisata KM. 01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Chafidhotul Mila, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager cabang KSPP Syariah KSPP BMT AGAWE MAKMUR berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 101/SK/BMT-AM/IV/2015 tertanggal: 01 Mei 2015, sebagai Penggugat;  
melawan

Eko Widodo, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Samirono CT VI/330 RT.005/RW.002 Kel. Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor: 12/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 07 Oktober 2019 dan 14 Oktober 2019 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PA.Smn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

**Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.**

**Dra. Syamsiah, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<hr/> <b>Rp 346.000,00</b>

( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )